

PENGARUH RELIGIUSITAS, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA KUNINGAN

Tri Utami Lestari¹, Elvan Nazmi Khairi²

Universitas Telkom, Indonesia^{1,2}

Email: vannazmi27@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh religiusitas, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kuningan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang diisi oleh 100 responden wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Kuningan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa tingkat religiusitas yang lebih tinggi mendorong perilaku kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Sebaliknya, sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa ancaman hukuman atau penalti tidak cukup kuat untuk meningkatkan kepatuhan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dan otoritas perpajakan memperkuat edukasi dan sosialisasi terkait regulasi perpajakan serta meningkatkan pendekatan berbasis nilai dan moralitas untuk mendorong kepatuhan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: religiusitas, peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan, wajib pajak

Abstract

This study aims to analyze the influence of religiosity, understanding of tax regulations, and tax sanctions on taxpayer compliance at KPP Pratama Kuningan. The research uses a survey method, with data collected through questionnaires completed by 100 registered taxpayers at KPP Pratama Kuningan. Data analysis was conducted using multiple linear regression to examine the effect of independent variables on taxpayer compliance as the dependent variable. The results show that religiosity has a positive and significant effect on taxpayer compliance, indicating that higher levels of religiosity encourage compliant behavior among taxpayers. Understanding of tax regulations also has a positive and significant effect on taxpayer compliance, suggesting that better comprehension of tax regulations leads to higher compliance levels. On the other hand, tax sanctions have no significant effect on taxpayer compliance, indicating that the threat of penalties is not strong enough to improve compliance. This study recommends that the government and tax authorities strengthen education and socialization regarding tax regulations and promote value-based and moral approaches to encourage compliance. These findings provide valuable insights for formulating more effective policies to enhance taxpayer compliance.

Keywords: religiosity, tax regulations, tax sanctions, compliance, taxpayers

Pendahuluan

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam penerimaan kas negara, pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh warga negara kepada bendahara, yang merupakan tindakan pemaksaan tanpa imbalan langsung bagi warga negara tersebut, tujuannya adalah agar warga negara sejahtera. Menurut (Mardiasmo, 2018), pajak mempunyai fungsi anggaran (*Budgetair*) dan fungsi mengatur (*Regulerend*). Fungsi anggaran (*Budgetair*) ialah sebagai sumber pendapatan negara, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara sehingga fungsi pajak sebagai anggaran atau budgetair (Anggini et al., 2021).

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah bentuk penyertaan pemerintah yang bersifat wajib, yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan untuk kepentingan rakyat. Sesuai dengan tugasnya, tugas anggaran dan tugas ketertiban. Pajak merupakan sumber pembiayaan negara dan instrumen pengaturan dan pelaksanaan kebijakan sosial dan ekonomi. Pajak merupakan sumber penerimaan negara dan digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya, pajak juga merupakan penyumbang terbesar dalam mendukung APBN yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Pada APBN Tahun 2017-2022

No	Tahun	Jumlah			Belanja Negara
		Pendapatan Negara (APBN)	Penerimaan Negara dari Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	
1.	2017	Rp 1.750,3	Rp 1.498,9	Rp 250,0	Rp 2.080,5
2.	2018	Rp 1.894,7	Rp 1.618,1	Rp 275,4	Rp 2.220,7
3.	2019	Rp 2.165,1	Rp 1.786,4	Rp 378,3	Rp 2.461,1
4.	2020	Rp 1.633,6	Rp 1.282,7	Rp 338,5	Rp 2.589,9
5.	2021	Rp 2.003,1	Rp 1.444,5	Rp 298,2	Rp 2.786,8
6.	2022	Rp 1.846,1	Rp 1.510	Rp 335,6	Rp 2.714,2

Sumber: (Kemenkeu RI, 2021)

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak mengalami fluktuasi. Jumlah belanja negara selalu melebihi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini selalu membuat terjadi defisit setiap tahunnya. Penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara dengan rata-rata persentase sebesar 82,4% setiap tahunnya. Namun, sepanjang tahun 2020 penerimaan pajak negara mengalami defisit sebesar 19,7% dari tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.003,1 triliun, melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021 (114,9% dari target atau tumbuh 21,6% dibandingkan realisasi tahun 2020). Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.546,5 triliun (107,1% dari target APBN 2021). Namun Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan dimana Total Pendapatan Negara yaitu Rp.1.846,1 Triliun yang terdiri dari Rp.1.510,0 Triliun dari Perpajakan, Rp.335,6 Triliun dari PNPB, dan Rp.0,6 Triliun dari Hibah. Untuk Belanja Negara dengan Total Rp.2.714,2 Triliun Terdiri dari Rp.1944,5 Triliun pada Belanja Pemerintah Pusat dan Rp.769,6 Triliun pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sedangkan untuk Defisit dan Pembiayaan Anggaran adalah senilai Rp.868,0 Triliun atau sama dengan 4,85% dari PDBPenerimaan pajak di Indonesia hingga saat ini masih tergolong belum optimal. Adapun ciri penerimaan pajak yang optimal yaitu realisasi

Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kuningan

penerimaan pajak setiap tahunnya telah mencapai/memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Namun, penerimaan pajak negara setiap tahunnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan masih belum optimal.

Adanya tekanan terhadap penerimaan pajak tahun 2022 dipengaruhi oleh perlambatan perekonomian dan pemanfaatan insentif pajak untuk dunia usaha (APBN, 2022). Diharapkan kedepannya masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi dan memberikan umpan balik dalam pelaksanaan APBN Kita melalui berbagai kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah, diharapkan juga APBN Tahun 2022 dapat mendorong kinerja konsumsi rumah tangga, akselerasi penanganan Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM sehingga mampu mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional yang memang telah berangsur membaik (Kemenkeu 2022).

Di Indonesia pajak merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN). Kementerian Keuangan mencatat Penerimaan negara dari tahun 2018 sampai 2022 yang hasilnya bahwa realisasi penerimaan negara tidak melebihi target yang sudah ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase(%) Penerimaan Pajak
2018	1.424	1.315,9	92%
2019	1.577,6	1.332,1	84,4%
2020	1.198,8	1.069,9	89,2%
2021	1.229,6	1.277,5	103,9%
2022	1.485	1.448,2	97,5%

Sumber: (CNBC Indonesia), (kemenkeu.co.id)

Tabel 2 menunjukkan bahwa persentase penerimaan pajak nasional pada tahun 2018 sebesar 92%, lalu pada tahun 2019 sebesar 84,4% dan pada tahun 2020 sebesar 89,2% 2021 mengalami peningkatan dengan penerimaan pajak sebesar 103,9% namun pada tahun 2022 mengalami penurunan Kembali dengan penerimaan pajak sebesar 97,5%. Dari tabel ini membuktikan bahwa kontribusi pajak cukup besar terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), karena persentase penerimaan pajak selalu diatas 50% dalam setiap tahunnya. Berikut tabel penerimaan pajak (dalam miliyarrupiah) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Kuningan.

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kuningan (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Rasio Realisasi (%) Terhadap Anggaran
2018	744.227	670.395	90,08%
2019	823.052	671.476	81,58%
2020	608.148	558.453	92,74%

Sumber: KPP Pratama Kuningan

Berdasarkan tabel 3 pada tahun 2018 rasio realisasi sejumlah 90,08% namun pada tahun 2019 rasio realisasi terhadap anggaran sejumlah 81,58% mengalami penurunan sebesar 8,5% dari tahun 2018, dan pada tahun 2020 rasio realisasi anggaran terdapat

sejumlah 92,74% mengalami kenaikan sebesar 11,16%. Hal ini dapat membuktikan bahwa kontribusi pajak cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena persentase penerimaan pajak diatas 50% di setiap tahunnya.

Alasan peneliti memilih KPP Pratama Kuningan sebagai objek penelitian yaitu dapat dilihat dari realisasi penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan KPP Pratama Kuningan 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 4. Realisasi Penyampaian SPT WPOP Karyawan KPP Pratama Kuningan

Tahun	Jumlah Karyawan yang Terdaftar	Realisasi	Pertumbuhan	Pencapaian
2017	25.181	Rp. 162.964.974.357,00	-1,33%	68,13%
2018	28.887	Rp. 174.756.876.399,00	7,24%	103,91%
2019	27.490	Rp. 198.843.474.700,00	13,78%	103,01%
2020	35.195	Rp. 190.352.730.531,00	-14,03%	95,42%

Sumber: (KPP Pratama Kuningan)

Dapat dilihat dari Tabel 4 bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Kuningan pada tahun 2017-2020 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, jumlah WPOP Karyawan yang menyampaikan SPT Tahunan tidak selaras dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Terjadi penurunan persentase yang signifikan pada penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2020. Pada tahun 2020, persentase pertumbuhan realisasi penyampaian SPT Tahunan WPOP Karyawan mengalami penurunan sebesar -14,03% berbeda jauh dari tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan 13,78%. Berdasarkan Tabel 1.6 dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Kuningan tergolong belum patuh dalam melaporkan SPTnya. Jadi, untuk tahun 2017-2020 jumlah wajib pajak disetiap tahunnya mengalami kenaikan, akan tetapi rasio kepatuhan wajib pajak pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dan rasio kepatuhannya masih cukup rendah.

Tabel 5. Capaian Kepatuhan KPP Pratama Kuningan

SPT	2018	2019	2020	2021	2022
1770	5551	3697	3615	3501	4460
1770 S	30324	26809	32695	33128	27797
1770 SS	30184	37921	44648	45155	28564
1771	3492	2452	3096	3112	2931
1771					
USD	0	1	1	1	0

Sumber: (KPP Pratama Kuningan)

Dapat dilihat dari tabel 5 untuk pelaporan SPT WPOP Karyawan dalam Capaian Kepatuhan membayar pajak mengalami penurunan pada SPT 1770 S pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian 27797 yang mana pada tahun 2021 mencapai 33128, begitupula dengan SPT 1770 SS mengalami penurunan yang cukup tinggi dimana pada tahun 2022 hanya sebesar 28564 dimana pada tahun 2021 mencapai 45155.

Semakin tinggi Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak nya, namun fakta menunjukkan bahwa WPOP Karyawan di KPP Pratama Kuningan memiliki persentase tingkat kepatuhan yang rendah dalam menyampaikan SPT Tahunan. Oleh karena itu, perlu

dilakukan penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan.

Dalam pelaksanaannya ada dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. Kepatuhan dalam penelitian ini meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formil merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formil menurut undang-undang perpajakan yang berlaku seperti wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak terhutangnya secara tepat waktu. Sedangkan kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi persyaratan material secara lengkap dan benar dengan mengisi SPT tahunan sesuai ketentuan yang berlaku dan kemudian menyampaikan SPT tersebut kepada KPP Pratama tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo.

Wajib Pajak adalah wajib pajak yang memenuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan (Markhumah et al., 2019). Sedangkan menurut Susmita dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-hak perpajakannya yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang harus mereka bayar.

Untuk meningkatkan wajib pajak ada beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak diantaranya adalah sikap keagamaan. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi keagamaan. Terbukti dengan adanya perintah tuhan yang pertama sebagai dasar negara (Fathani & Qodir, 2020). Sila pertama Pancasila mengandung arti bahwa pemerintah-pemerintah yang lain harus dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, sehingga nilai-nilai ketuhanan yang bersumber pada ajaran agama sangat melekat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Religiusitas mengacu pada derajat keterikatan seseorang terhadap nilai-nilai agama (Fitriani, 2017). Dengan adanya keyakinan religius seseorang atau nilai religius yang tinggi dapat mengacu pada derajat kepatuhan wajib pajak, dan religiusitas masyarakat diharapkan dapat menghambat sikap negatif serta mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari (Murti & Fabiansyah, 2023; Raharjo et al., 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Utama dan Wahyudi (2016) membuktikan bahwa tingkat religiusitas mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, didukung oleh penelitian Palupi dan Arifin (2023) menyatakan religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, juga didukung oleh penelitian (Novalia et al., 2021) dan (Ermawati & Afifi, 2018) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Melalui peran nilai-nilai agama diharapkan dapat menimbulkan perilaku positif dan mencegah perilaku negatif terhadap hukum perpajakan melalui keyakinan agama yang kuat untuk mendorong kepatuhan pajak wajib pajak. Sedangkan berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ernawati (2018) yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki pandangan yang berbeda antara urusan agama dengan urusan bisnis.

Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan yaitu pemahaman peraturan perpajakan. Memahami peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena banyak wajib pajak yang memahami cara kerja pajaknya sendiri membuat wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian

Anto et al. (2021), yang menyatakan pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Samadiartha dan Darma (2017) bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat hasil berbeda Wijaya et al. (2020) dan Primasari dan Hendran (2022) menyatakan pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pemahaman peraturan pajak terdapat upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak. Denda pajak merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memastikan wajib pajak mematuhi (Yuniar & Saputra, 2022). Sanksi perpajakan dapat meningkatkan wajib pajak, karena dengan adanya denda yang dikenakan membuat wajib pajak lebih rela membayar pajak sehingga tidak mendapatkan sanksi tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan menghambat kepatuhan wajib pajak (Siregar, 2017). Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Wicaksono (2016) dan Anto et al. (2021), yang menyatakan hasil pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Tene et al. (2017), sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ada pun penelitian terdahulu yang relevan yang dilakukan oleh Hassan et al. (2021) yang berjudul “Voluntary tax compliance behavior of individual tax payers in Pakistan” didapatkan persamaan hasil penelitian yaitu: 1) Menggunakan Variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan Wajib Pajak. 2) Menggunakan Variabel independen sanksi pajak. Sedangkan perbedaannya adalah Berbeda di variabel Independen sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan.

Penelitian terdahulu yang relevan berikutnya dilakukan oleh Anto et al. (2021) yang berjudul “Taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, public service accountability and taxpayer compliance” dalam penelitiannya didapatkan persamaan hasil penelitian yaitu: 1) Variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak. 2) Variabel independen sanksi pajak. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel independen kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Kuningan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kuningan Tahun 2022).”

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Religiusitas, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Kuningan Tahun 2022.
- H2: Religiusitas secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Kuningan Tahun 2022.
- H3: Pemahaman Peraturan Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Kuningan Tahun 2022.
- H4: Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Kuningan Tahun 2022.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perpajakan agar menjadi wajib pajak yang patuh terhadap aturan-aturan perpajakan yang telah ditetapkan dan dapat berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. KPP

Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kuningan


Pratama Kuningan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan saran masukan bagi pemerintah dan aparat pajak untuk melakukan kebijakan agar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Metode Penelitian

Berdasarkan strategi penelitian, strategi penelitian ini adalah studi kasus yang akan meneliti informasi asimetris dari pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Menurut Sekaran dan Bougie (2009), unit analisis mengacu kepada tingkat pengumpulan data yang terkumpul untuk menganalisis data. Pendekatan terhadap pengembangan teori dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif.

Unit penelitian ini adalah individu yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Kuningan tahun 2022. Berdasarkan keterlibatan penelitian, penulis tidak mengintervensi data karena penelitian ini dilakukan dengan data yang telah diberikan oleh KPP Pratama Kuningan. Tidak mengintervensi data adalah penelitian yang dilakukan dengan tidak adanya pengaturan yang dirancang dengan kata lain tidak direncanakan (Sekaran & Bougie, 2009). Data cross sectional merupakan data yang terkumpul dari objek yang sama ataupun berbeda dengan menggunakan instrumen yang sama ataupun berbeda dalam interval waktu yang berbeda (Sugiyono, 2023). Berdasarkan dengan waktu pelaksanaan, penelitian ini menggunakan data cross sectional (one-shot) karena penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kuningan dengan tahun yang sudah ditentukan yaitu tahun 2022.

Dalam penelitian ini, strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dengan menggunakan jenis teknik sampling incidental. Peneliti menggunakan defenisi operasional sebagai pengukuran variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis data untuk melakukan pengujian hipotesis.



Gambar 1. Karakteristik Penelitian

Variabel pada penelitian ini yaitu menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Pengamatan, Pengumpulan Informasi Awal, Definisi Masalah, Kerangka Teoritis, Penyusunan Hipotesis, Pengumpulan Data Ilmiah. Analisis data, deduksi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Kuningan dengan jumlah 65,844 karyawan. Pengambilan metode pemilihan sampel non-probability sampling method dengan menggunakan jenis metode convenience sampling (Sudaryono, 2017). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi karyawan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini juga menggunakan Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah suatu kuisisioner sudah valid atau tidak. Seperangkat kuisisioner dikatakan valid apabila pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner dapat mempresentasikan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Menurut Ghozali (2018), mengukur validitas dapat dilakukan dengan tiga cara. Peneliti menggunakan rumus *Person product* dalam mnguji data kuisisioner dengan uji signifikansi dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$ dengan signifikansi 5%, n merupakan jumlah sampel. Jika r hitung $>$ r tabel dan nilainya positif, maka *item* tersebut dinyatakan valid. Peneliti menggunakan responden sebanyak 100, maka $n=100$, $df=100-2=98$, dengan signifikansi 5% sehingga peneliti menemukan r tabel senilai 0,1654. Berikut ini merupakan hasil uji validitas kuisisioner menggunakan SPSS versi 26 terhadap variabel Religiusitas, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak:

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Penelitian

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan	
Religiusitas (X1)	1	0.716	0.1654	Valid	
	2	0.480	0.1654	Valid	
	3	0.766	0.1654	Valid	
	4	0.677	0.1654	Valid	
	5	0.682	0.1654	Valid	
Pemahaman Pajak (X2)	Peraturan	1	0.761	0.1654	Valid
		2	0.762	0.1654	Valid
		3	0.800	0.1654	Valid
		4	0.762	0.1654	Valid
		5	0.769	0.1654	Valid
		6	0.753	0.1654	Valid
		7	0.810	0.1654	Valid
		8	0.724	0.1654	Valid
		9	0.734	0.1654	Valid
		10	0.838	0.1654	Valid
Sanksi Pajak (X3)	1	0.882	0.1654	Valid	
	2	0.893	0.1654	Valid	
	3	0.835	0.1654	Valid	
	4	0.833	0.1654	Valid	

Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kuningan

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0.608	0.1654	Valid
	2	0.851	0.1654	Valid
	3	0.842	0.1654	Valid
	4	0.865	0.1654	Valid
	5	0.750	0.1654	Valid
	6	0.777	0.1654	Valid
	7	0.480	0.1654	Valid
	8	0.581	0.1654	Valid
	9	0.497	0.1654	Valid
	4	0.762	0.1654	Valid

Sumber: data kuisioner diolah menggunakan SPSS 26 (2022)

Tabel 6 menjelaskan bahwa setiap butir pertanyaan pada variabel Religiusitas (X1), Pemahaman Peraturan Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki r hitung lebih besar dari r tabel 0,1654. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan pada variabel-variabel diatas dikatakan valid dan dapat digunakan untuk kuisioner.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan sebagai alat ukur kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu *item* kuisioner dapat dikatakan reliabel jika responden menjawab pertanyaan secara konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, tidak boleh acak (Ghozali, 2018). Penelitian ini menggunakan SPSS versi 26 sebagai alat pembantu uji. Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha*.

Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Penelitian

Variabel	Reliability Coefficients	Cronbach Alpha	Kriteria	Keterangan
Religiusitas (X1)	5 Item	0.634	>0.60	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	10 Item	0.922	>0.60	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	4 Item	0.883	>0.60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	9 Item	0.794	>0.60	Reliabel

Sumber: data kuisioner diolah menggunakan SPSS 26 (2022)

Berdasarkan tabel 7, angka *Cronbach Alpha* variabel religiusitas menunjukkan senilai 0.634, pada variabel pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan senilai 0.922, pada variabel sanksi perpajakan *Cronbach Alpha* menunjukkan 0.794. Maka dapat dikatakan setiap variabel reliabel atau handal, dimana menurut (Ghozali, 2018) suatu kuisioner dikatakan reliabel jika *Cronbach Alpha* memiliki nilai >0.60.

Statistik Deskriptif Religiusitas, Peraturan Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu variabel religiusitas (X1), peraturan pemahaman perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3) dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menghitung nilai dari rata-rata standar deviasi, juga dengan menentukan nilai maksimum dan minimum dari keseluruhan sampel yang akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jumlah responden sebagai sampel penelitian 100 Wajib Pajak Orang Pribadi

Karyawan

2. Skor total = (Jumlah responden menjawab SS x %) + (Jumlah responden S x 4) + (Jumlah responden KS x 3) + (Jumlah responden TS x 2) + (Jumlah responden STS x 1).
3. Skor ideal – Kumulatif nilai maksimal jawaban SS – 5 x 100 – 500Kumulatif nilai minimum jawaban STS – 1 x 100 - 100
4. Presentase kumulatif nilai maksimum = $500/500 \times 100\% = 100\%$ Presentase kumulatif nilai minimum = $100/500 \times 100\% = 20\%$
5. Nilai rentang = $100\% - 20\% = 80\%$, dibagi dengan 5 skala pengukuran maka presentase rasio rentang 16%. Dengan menentukan klasifikasi nilai skala likert, sehingga kriteria dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8. Kriteria Klasifikasi Skala Likert

Presentase	Klasifikasi
$20\% \leq x < 36\%$	Sangat Tidak Baik
$36\% \leq x < 52\%$	Tidak Baik
$52\% \leq x < 68\%$	Cukup Baik
$68\% \leq x < 84\%$	Baik
$84\% \leq x < 100\%$	Sangat Baik

Sumber: Sugiyono (2023)

Berikut ini penjelasan mengenai tanggapan responden Wajib Pajak Karyawan KPP Pratama Kuningan 2022 mengenai empat variabel tersebut.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas menurut Ghozali (2018), dilakukan untuk mengetahui apakah variabel residual atau variabel pengganggu memiliki distribusi normal dalam model regresi. Dalam hal ini uji normalitas dilakukan pada data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti melalui kuisioner untuk melihat apakah data-data tersebut memiliki distribusi normal, berikut merupakan hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan aplikasi SPSS 26:

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameter ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.09387605
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.076
	Negative	-0.080
Test Statistik		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.120 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: data diolah peneliti dengan SPSS 26 (2022)

Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kuningan

Data yang baik dan layak digunakan adalah jika data berdistribusi normal. Sesuai dengan ketentuan dasar pengambilan keputusan uji *Kolmogrov-Smirnov*, jika hasil nilai signifikansi atau nilai probabilitas >0.05 , maka H_0 diterima, jika hasil nilai signifikansi atau nilai probabilitas <0.05 , maka H_0 ditolak. Pada Tabel 4.7, dapat dilihat *Kolmogrov-Smirnov* (KS) test sebesar 0.080 dan signifikan pada 0.120. Dengan nilai test H_0 Asymp Sig $>0,05$ maka H_0 diterima, dengan kata lain variabel atau data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi pada setiap variabel bebas (Independen).

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	2.194	5.027		436	.664		
Religiusitas	.496	.211	.185	2.357	.020	.926	1.079
Pemahaman Peraturan Perpajakan	.408	.093	.430	4.365	.000	.589	1.698
Sanksi Perpajakan	.384	.165	.226	2.334	.022	.612	1.633


Dependen variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data diolah peneliti dengan SPSS 26 (2022)

Berdasarkan Tabel 10, angka *tolerance* variabel religiusitas 0,926 dimana angka tersebut $>0,10$ dan VIF menunjukkan angka 1.079 dimana $<10,00$, pada variabel pemahaman peraturan perpajakan angka *tolerance* menunjukkan 0,589 dimana $>0,10$ dan VIF 1.698 $<10,00$ dan variabel sanksi perpajakan memiliki angka *tolerance* 0,612 dan VIF 1,633 yang berarti $<10,00$. Ketiga variabel menunjukkan angka toleransi tidak $<0,10$ dan angka VIF tidak $>10,00$, maka dapat disimpulkan data diatas tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas penelitian ini menggunakan Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZEPRED dengan residualnya SRESID dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 26. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dengan ZPRED sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *studentized*.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data yang diolah (2022)

Berdasarkan pada hasil uji heteroskedastisitas diatas pada Gambar 4.34 dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar secara merata baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, dapat disimpulkan maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurt Ghazali (2018) analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh dalam variabel dependen denganangka yang lebih besar dari satu terhadap variabel independen. Pada penelitian ini,analaisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh Religiusitas (X1), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berikut ini merupakan hasil analisis linier berganda:

Tabel 11. Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Standardized Coefficients Beta	Error Std.		
(Constant)	2.194		5.027	436	.664
Religiusitas	.496	.211		2.357	.020
Pemahaman Peraturan Perpajakan	.408	.093		4.365	.000
Sanksi Perpajakan	.384	.165		2.334	.022

a. Dependen variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 11 Persanaam linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KpWP = 2,194 + 0,496RG + 0,408PPP + 0,384SP + e$$

Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kuningan

Pada persamaan tersebut dapat dilihat regresi Religiusitas (X1) memiliki nilai positif, artinya semakin tinggi tingkat religiusitas akan membuat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi lebih baik. Pemahaman Peraturan Perpajakan juga memiliki koefisien bernilai positif, artinya semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan Sanksi Perpajakan memiliki koefisien bernilai positif, dengan adanya sanksi perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen memiliki pengaruh yang sama pada variabel dependen. Pengujian simultan dilakukan dengan membandingkan antara nilai F tabel dengan F hitung yang ada pada tabel anova. Berikut adalah hasil uji signifikan simultan:

Tabel 12. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	776.475	3	258.825	26.220	.000 ^b
	Residual	947.635	96	9.871		
	Total	1724.110	99			

a. Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak
b. *Predictors:* (Constant), Religiusitas, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak1

Sumber: data yang diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 12 pengujian pengaruh variabel independen secara Bersama-sama atau serentak terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung sebesar 60,276 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan kata lain Religiusitas, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Signifikansi parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui seberapa berpengaruh antar variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang akan diuji apakah suatu parameter (β_0) sama dengan nol, atau $H_0: \beta_i = 0$, artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau $H_a: \beta_i \neq 0$, artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan berpengaruh secara individual variabel dependen yang terdiri dari faktor Religiusitas, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Karyawan.

1. Pengaruh variabel faktor Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (karyawan)

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2,357 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$. H_0 ditolak dan H_a

diterima bahwa secara parsial variabel religiusitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pengaruh variabel faktor Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Karyawan)

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 4,365 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. H_0 ditolak dan H_a diterima bahwa secara parsial variabel faktor Pemahaman Peraturan Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Pengaruh variabel faktor Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Karyawan)

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2,334 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$. H_0 ditolak dan H_a diterima bahwa secara parsial variabel faktor Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen cukup terbatas. Nilai yang mendekati satu mengartikan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 13. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.671 ^a	.450	.433	3.142

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak

Sumber: data yang diolah peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 13 menunjukkan hasil dari perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,433. Hal ini berarti sebesar 43,32% Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Karyawan) dipengaruhi oleh Religiusitas, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. Sedangkan 56,68% Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Karyawan) dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (uji t) pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel religiusitas memiliki nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$, dengan ini nilai koefisien regresi sebesar 0,496. Sehingga dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel religiusitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemahaman dan penerapan religiusitas semakin baik, maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di KPP Pratama Kuningan juga akan meningkat.

Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kuningan

Hasil analisis statistik deskriptif religiusitas menunjukkan nilai rata-rata 93% dengan kategori sangat religius. Dengan skor *item* tertinggi dengan presentase 98% Wajib Pajak paham menjadikan agama sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Sementara yang terendah *item* aktif dalam kegiatan keagamaan yaitu 85%.

Gambar 4.7, menjelaskan bahwa nilai skor rata-rata variabel Religiusitas (X1) sejumlah 462 atau 93% dimana terdapat pada interval 84%-100 yaitu dengan klasifikasi sangat religius. Pada posisi interval tersebut dapat dikatakan Religiusitas Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Kuningan dikatakan sangat religius. Hal ini sejalan dengan dengan pernyataan Nopiana & Natalia (2018) dan Putri *et al.* (2018), yang menyatakan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Pemahaman Peraturan perpajakan terhadap KepatuhanWajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (uji t) pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 <0,05, dengan ini nilai koefisien regresi sebesar 0,408. Sehingga dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan semakin baik, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.

Hasil analisis statistik deskriptif pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan nilai rata-rata skor *item* tertinggi dengan presentase 86% Wajib Pajak memahami fungsi pajak yaitu sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar dan digunakan untuk pembiayaan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007). Sementara yang terendah *item* Sebagai Wajib Pajak yang baik, Saya memahami Undang-Undang Perpajakan (UU No 16 tahun 2009) yaitu 81%.

Gambar 4.8 diatas, menjelaskan bahwa nilai skor rata-rata variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2) sejumlah 419 atau 84% dimana terdapat pada interval 84%-100 yaitu dengan klasifikasi sangat paham. Artinya Sebagian besar Wajib Pajak sudah memahami peraturan perpajakan dengan sangat paham. Hal ini sesuai dengan pernyataan Safitri dan Silalahi (2020) dan Anto *et al.* (2021), yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan semakin baik pemahaman peraturan perpajakan Wajib Pajak maka kepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Kuningan juga akan meningkat.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (uji t) pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,022 <0,05, dengan ini nilai koefisien regresi sebesar 0,384. Sehingga dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemahaman dan penerapan sanksi perpajakan semakin baik, maka kepatuhan WajibPajak Orang Pribadi karyawan di KPP Pratama Kuninngan juga akan meningkat.

Pada hasil analisis statistik deskriptif sanksi perpajakan memiliki nilai rata-rata 80% atau sejumlah 398 yang memasuki kategori patuh yang artinya mayoritasWajib Pajak sudah paham dan sebagian besar penerapan sanksi perpajakan sudah dilakukan dengan baik. Dengan *item* tertinggi dengan presentase 81% Wajib Pajaksetuju dengan

sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong, paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar (UU KUP pasal 39 ayat (1)). Sementara *item* terendah belum mencapai 80% dengan presentase 79% yaitu diterapkan tarif bunga sanksi pajak administrasi yang berbeda antara 1 bulan dengan bulan lainnya (Pasal 9 Ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP). Hal ini sesuai dengan pernyataan As'ri (2018) dan Arisandy (2017), yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik pemahaman dan penerapan sanksi perpajakan maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di KPP Pratama Kuningan juga akan meningkat.

Kesimpulan

Kesimpulan demografi responden dari penelitian adalah sebagai berikut: 1) Karakteristik responden wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Kuningan mayoritas berjenis kelamin perempuan. 2) Karakteristik responden wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Kuningan mayoritas berusia >40th. 3) Karakteristik responden wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Kuningan mayoritas beragama Islam. 4) Karakteristik responden wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Kuningan mayoritas berpendidikan terakhir S1. 5) Karakteristik responden wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Kuningan mayoritas bekerja sebagai PNS. 6) Karakteristik responden wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Kuningan mayoritas memiliki NPWP.

Kesimpulan berdasarkan analisis statistik deskriptif, religiusitas wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Kuningan telah baik dibuktikan dari rata-rata skor jawaban responden sebesar berada pada skala 462 atau 93% dan 84% pemahaman peraturan perpajakan berada pada skala "sangat paham". Sementara penerapan sanksi pajak Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan tergolong kedalam kategori patuh dengan presentase 80%. 1) Berdasarkan hasil uji simultan yang dilakukan religiusitas, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Kuningan Tahun 2022. 2) Religiusitas menunjukkan nilai signifikansi $0,020 < 0,05$ maka religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Kuningan Tahun 2022. 3) Pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Kuningan Tahun 2022. 4) Sanksi Perpajakan menunjukkan nilai signifikansi $0,022 < 0,05$ maka sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Kuningan Tahun 2022.

BIBLIOGRAFI

- APBN. (2020). APBN KITA: Kinerja dan Fakta 2020. APBN Kita, 1–108. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>

Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kuningan

- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1). <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1).
- As'ri, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(2).
- e Hassan, I., Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan. *Financial Innovation*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4>
- Ermawati, N. . (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang*, 10(1). <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderisasi. *Prosiding SENDI U*.
- Fathani, A. T., & Qodir, Z. (2020). Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila. *Al-Qalam*, 26(1). <https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.828>
- Fitriani, A. (2017). Peran Religiusitas dalam Meningkatkan Psychological Well Being. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 11(1).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*.
- Kemenkeu RI. (2021). Data APBN. Kementerian Keuangan RI. www.kemenkeu.go.id
- Markhumah, U., Triyono, & Sasongko, N. (2019). Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Tax Amnesty, Pelayanan Fiskus, Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta). *Urecol*, 9(3).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018 (Maya (ed.); 2018th ed.)*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Murti, G. T., & Fabiansyah, F. (2023). Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemanfaatan e - Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2). <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i2.788>
- Novalia, D., Junaidi, H., & Sumantri, R. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Islami dan Religiusitas terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Karyawan Sebagai Variabel Intervening. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i1.2282>
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5.
- Primasari, S., & Hendrani, A. (2022). Pengaruh kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4). <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2616>
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p05>

- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 14(1).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2009). Research Method for Business Textbook: A Skill Building Approach. *John Wiley & Sons Ltd*.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Paidagogeo*, 2(3).
- Sudaryono. (2017). *Metode Penelitian*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *CV. Alfabeta*.
- Susmita, R. P., & Supadmi, N. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2).
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2303–1174).
- Utama, A., & Wahyudi, D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widya Swara*, Edisi. 3 N(2).
- Wicaksono, R. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No.46 Tahun 2013 Pada UMKM Di Kabupaten Bantul. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 15(2). <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v15i2.66>
- Wijaya, I. B. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada UMKM Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang). In *Institutional Repositories & Scientific Journals*.
- Yuniar, A., & Saputra, W. A. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cakung. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4). <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2601>

Copyright holder:

Tri Utami Lestari, Elvan Nazmi Khairi (2023)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

